

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
DENGAN
MAJELIS DESA ADAT KABUPATEN BANGLI

Nomor : 12.1/HK.02/K.BA-02/05/2026
Nomor : 01/MDA.BGL/PKS/V/2026

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kabupaten Bangli, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Nengah Muliarta, S.T., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, yang berkedudukan di Jalan Merdeka No. 41, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ir. I Ketut Kayana, M.S., Bendesa Madya Majelis Adat Kabupaten Bangli, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kesumayudha Lingkungan/Banjar Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama mengenai Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut “PIHAK KESATU” adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah Kabupaten Bangli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA” adalah persatuan (*Pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
3. Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang melibatkan peran serta masyarakat secara aktif, melalui berbagai media komunikasi sebagai bagian dari upaya pencegahan pelanggaran, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan partisipasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pemilihan Umum dan Pemilihan adalah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemilu dan pemilihan kepala daerah.
5. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasan

yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca.

7. Data adalah sekumpulan fakta atau keterangan yang diperoleh melalui pengamatan, pencatatan, dan/atau pengolahan yang digunakan dalam pelaksanaan kerja sama.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengamankan, menyampaikan, informasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak.
9. Publikasi dan Diseminasi Informasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Media Komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi, baik media cetak, media elektronik, media daring, maupun media lainnya
11. Hari Kerja adalah hari selain sabtu, minggu, dan hari libur nasional.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan sinergi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif Pemilu dan/atau Pemilihan di wilayah Kabupaten Bangli.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk :
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dan menjaga keutuhan, kelestarian, dan kehormatan Desa Adat, stabilitas, serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mendorong keterlibatan aktif Masyarakat Desa Adat dalam pengawasan tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - c. Memperkuat upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan melalui penyebaran informasi yang akurat, berimbang,

dan bertanggung jawab;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Wilayah atau wewidangan Kerja Majelis Desa Adat di Kabupaten Bangli ;
- b. Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menerima masukan dan saran PIHAK KEDUA terkait program Gema Siwa Puja;
- b. Melakukan monitoring, pembinaan, dan evaluasi; dan
- c. Dalam melaksanakan Gema Siwa Puja yang melibatkan Desa Adat PIHAK KESATU wajib melibatkan PIHAK KEDUA;

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mendorong partisipasi aktif Majelis Desa Adat di semua tingkatan dan Masyarakat Adat (*Krama Desa Adat*) Kabupaten Bangli dalam program Gema Siwa Puja;
- b. Menyukseskan program dan kegiatan Gema Siwa Puja;
- c. Melibatkan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kegiatan yang mendukung program Gema Siwa Puja.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berhak mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
- (2) PARA PIHAK berhak memberikan masukan terhadap penyelenggaraan

program Gema Siwa Puja;

- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelatihan pengawasan partisipatif;
- (4) PARA PIHAK dapat melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif.

Pasal 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan dan bentuk kegiatan Gema Siwa Puja sebagai berikut :

- (1) Sosialisasi dalam bentuk *pabligbagan* atau dalam bentuk dan sebutan lain;
- (2) Rapat koordinasi antara PARA PIHAK;
- (3) Pelatihan atau bimbingan Teknis terkait Gema Siwa Puja mengacu pada karakteristik Desa Adat yang ada di Kabupaten Bangli;
- (4) Publikasi dalam bentuk video, podcast, pemberitaan media cetak dan media elektronik serta media lainnya dilakukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian

Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlakukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 9

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak kekayaan intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau diisyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan

tertulis dari PIHAK lainnya.

- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat para PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja sama ini berakhir.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu pihak dalam PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan PARA PIHAK;
- (2) Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK;

- (3) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan setiap akhir tahun oleh PIHAK KESATU;
- (4) Laporan Monitoring dan Evaluasi diberikan ke PARA PIHAK.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 14

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli
Jalan Merdeka Nomor 41, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.

Telp : (0366) 5510012

Email : set.bangli@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli

Jalan Kesumayudha, Lingkungan/Banjar Kawan, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli.

Telp. : 0821-3756-5788

Email : datamdabangli@gmail.com

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



I NENGAH MULIARTA, S.T

PIHAK KEDUA



Ir. I KETUT KAYANA, M.S.